

**Pandangan Masyarakat Terhadap Penarikan Harta *Lamaran Gudeng* Pasca
Perceraian di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo**

*** Nur Kamilia**

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email: nurkamelia682@gmail.com

Abstract

This paper aims to discuss the issue of the public's view of the withdrawal of gudheng application property, to describe universally the public's view of withdrawal of gudheng application property by knowing the meaning of divorce. This paper tries to answer the the public's view of the withdrawal of gudheng application property. This paper includes qualitative research with data sources, observations, interviews and dokumentations and other data related to this research. The results of this study are about knowing the meaning of divorce and knowing the kinds of assets after divorce, then regarding the case of the public's view of the withdrawal of gudheng application property of the post divorce application for gudheng, the last one is about public opinion regarding the raising of the property after divorce application, which on average from the informants did not mind. The matter and all decisions still depend on the agreement of the two families. With this, every community can not make a problem and can continue to maintain the relationship between families even though there has been the two parties concerned.

Keywords: *Public view, withdrawal of property, post divorce*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan membahas persoalan pandangan masyarakat terhadap penarikan harta lamaran *gudheng*, menggambarkan secara universal tentang pandangan masyarakat terhadap penarikan harta lamaran *gudheng* dengan didahului mengetahui arti tentang perceraian dan harta setelah perceraian. tulisan ini mencoba menjawab bagaimana pandangan masyarakat terhadap penarikan harta lamaran *gudheng*. tulisan ini termasuk penelitian kualitatif dengan sumber data, observasi, wawancara dan dokumentasi dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. hasil dari penelitian ini adalah tentang mengetahui arti dari perceraian dan mengetahui macam-macam harta setelah perceraian, selanjutnya mengenai kasus penarikan harta *lamaran gudeng* pasca perceraian, yang kemudian terakhir tentang pendapat masyarakat mengenai penraikan harta *lamaran gudeng* pasca perceraian yang rata-rata dari informan tidak mempermasalahkan masalah tersebut dan semua keputusan tetap tergantung dari kesepakatan kedua pihak keluarga. dengan ini, setiap masyarakat bisa tidak mempermasalahkan dan bisa tetap menyambung tali silaturrahmi antar keluarga walau sudah terjadi perceraian diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Penarikan Harta, Pasca Perceraian

Pendahuluan

Salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan hidup agar bisa berkembang biak dan melestarikan hidupnya ialah dengan adanya sebuah pernikahan yang merupakan sunnatullah dan berlaku tidak hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan dan tumbuhan.¹

Rasulallah menyeru kepada pemuda untuk menikah karena sebuah pernikahan merupakan hal yang penting, dengan ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “

*“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan kalian. Jika tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi pengekang dari keinginan untuk menikah”.*²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dalam sebuah pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.³

Sumber dari *istinbath* hukum yang bisa dijadikan dalil jika tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan sunnah adalah *'urf* (kebiasaan), namun apabila hal tersebut berbanding balik dengan al-Qur'an dan sunnah, maka kebiasaan mereka ditolak, seperti melakukan hal yang diharamkan. Karena jika *'urf* tersebut diterima berarti telah mengesampingkan *nash-nash* yang *qath'i*, membatalkan syariat, mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Sedangkan kehadiran sebuah syariat itu bertujuan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsid* (berbagai kejahatan dan kerusakan). Dan segala sesuatu yang mengarah kepada berkembangnya dan tumbuhnya kerusakan harus segera diberhentikan, bukan diberi legitimasi.⁴

Memberikan harta *lamaran gudeng* kepada pengantin wanita seakan-akan adalah sebuah keharusan pada masyarakat Wonokoyo Kapongan

¹ Slamet Abidin, 'Aminudin, Fiqih Munakahat I, Bandung: CV', *Pustaka Setia*, 1999.

² Ahmad Siddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1436 H), hlm. 90.

³ Abd Ghazaly, 'Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006, Cet' (Ke-2).

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 443.

Situbondo, sehingga tidak bisa dihindari, seperti lemari, tempat tidur, kipas angin, kursi dan lain sebagainya, yang menarik perhatian dari penelitian ini adalah terletak ketika sepasang suami istri tersebut bercerai, maka kebanyakan harta tersebut akan ditarik kembali, kecuali hanya segelintir orang saja yang membiarkan harta tersebut tetap berada dipihak mantan istrinya.

Fenomena penarikan harta tersebut yang terjadi pada masyarakat Wonokoyo Kapongan Situbondo ini adalah tergantung kesepakatan antara suami dan pihak keluarganya, hal ini menjadi alasan bahwa tradisi tersebut tidak serta merta menarik sembarangan terhadap harta yang sudah diberikan. jika suami ingin menariknya, namun pihak keluarga melarang, maka penarikan tidak dilakukan, berbeda ketika pihak keluarga ingin menarik kembali harta tersebut, namun suami melarang penarikan tersebut tetap dilakukan. Melihat dari beberapa masyarakat Wonokoyo Kapongan Situbondo ketika memberikan harta *lamaran Gudheng* itu tidak selamaanya harta tersebut diberikan oleh pihak orang tua dari pihak suami, adakalanya harta tersebut diberikan oleh pihak suami sendiri kepada istrinya, adakalanya pula harta tersebut diberikan oleh kedua orang tua dari pihak suami dan suaminya, artinya pemberian harta tersebut dilakukan dari kedua pihak orang tua pihak suami dan suaminya.

Tidak bisa dipungkiri, akibat dari penarikan harta tersebut bisa menyebabkan putusnya tali silaturrahim yang baik antara pihak suami dan pihak istri, dan bisa juga menyebabkan gangguan sikologi terhadap anak. Hal inilah yang kadangkala tidak begitu diperhatikan dari kedua belah pihak keluarga.

Tulisan ini sudah banyak yang menjelaskan tentang penarikan harta lamaran perspektif hukum Islam maupun pandangan tokoh masyarakat atau juga tentang harta seserahan yang masih terjadi saat ini. Tulisan-tulisan ini bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yang pertama membahas tentang penarikan harta seserahan. Tulisan yang masuk kelompok ini adalah Syaeful Bakhri⁵ dan Ulin

⁵ Syaeful Bakhri (2008) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Injilan hukum Islam terhadap beban calon suami dalam adat seserahan di desa Malahayu Kec.Banjarharjo Kab. Brebes. Jawa Tengah".

Nushfah.⁶ Sementara tulisan kelompok kedua tentang pemberian seserahan. Tulisan yang masuk kelompok ini adalah Yanto Bangga,⁷ Ahmad Munhajir,⁸ dan Syaefullah.⁹

Tulisan ini secara bersama mencoba untuk menunjukkan fenomena penarikan harta lamaran yang ada di desa Wonokoyo Kapongan Situbondo melalui pandangan masyarakat yang di sana. Penelitian ini membahas tentang penarikan harta *lamaran gudeng* yang jelas berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang mana ditinjau dari segi hukumnya sedang penelitian in ditinjau dari segi pendangan masyarakatnya, juga peneitian lain sebatas tentang pemberiannya saja sedang penelitian ini membahas tentang penarikan kembali harta tersebut pasca perceraian.

Sistematika pembahasan pada tulisan ini adalah menjelaskan terlebih dahulu tentang metode penelitian kemudian menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, setelah itu membahas tentang perceraian dan harta setelah perceraian setelah itu membahas Kasus Penarikan Harta *Lamaran Gudeng* Pasca Perceraian sebagai hasil dari penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi melalui pendekatan peran serta, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara membuat informan leluasa untuk memberikan pendapatnya secara bebas. Wawancara seperti ini memungkinkan peneliti

⁶ Ulin Nushfah (2017) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “pandangan hukum Islam terhadap penerikan kembali harta seserahan pasca perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati”

⁷ Yanto Bangga (2014) Universitas Islam Negeri Aluddin makasar dengan judul “makna dutu (mengantar harta) dalam acara pernikahan masyarakat Gorontalo Kecamatan Dubiadaa Kabupaten Puhowato”.

⁸ Ahmad Munhajir (2017) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi doi’panai dalam pernikahan adat suku Makassar perspektif al-maslahah al-mursalah”

⁹ Syaefullah (2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “pemberian seserahan dalam pernikahan adat sunda perspektif maslahah (studi kasus di Desa Sadabumi Kec. Majenang, Kab. Cilacap)”

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seara mendalam.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini ada 4 orang yang memenuhi kriteria yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala KUA, dan seorang masyarakat yang menjadi perwakilan dari desa tersebut. Dalam penelitian ini ada 2 pasangan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti dan informan telah menyepakati waktu untuk pelaksanaan wawancara. Data dikumpulkan dalam wawancara ini dengan jenis wawancara tak terstruktur, selama 30-60 menit.

Kerangka Teoritik

Ada yang menginformasika bahwa tradisi berasal dari kata *traditum* yaitu segala sesuatu yang tramisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Sedangkan menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi merupakan sesuatu seperti adat, ajaran, kebiasaan dan lain sebaginya. Yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu.

Dalam ajaran Islam ‘urf itu merupakan tradisi, ‘urf juga tidak serta merta dijadikan sebagai tuntutan dalam menetapkan hukum, namun untuk menetapkan suatu hukum, Islam mengajarkan untuk melihat kekuatan ‘urf terlebih dahulu, sehingga dalam pemakaiannya bisa selaras dengan *nash* al-Qur'an dan hadis.

Secara agaris besar ‘urf dibagi menjadi dua jenis, yakni:

- a. *Urf shahib*, Pelaksannya selaras dengan *nash* dan sudah pasti dikenal oleh masyarakat, juga mementingkan maslahat dan menghindari mafsadat. Adapun yang termasuk dalam ranah ini antara lain ialah pemberian hadiah dari pengantin pria kepada pengantin wanita yang tidak termasuk mahar, kebiasaan mawakafkan benda bergerak, sebagian mahar terutang, dan lain sebaginya.¹⁰
- b. *Urf fasid*, ialah Sesuatu yang sudah dikenal masyarakat namun bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan keburukan dan menolak kebaikan.

‘Urf juga bisa dibagi menjadi dua ‘urf *qauli* dan ‘urf *amali*. ‘Urf *amali* adalah terkait dengan perbuatan, misalnya kebiasaan jual beli dengan saling menyerahkan tanpa mengucapkan ijab

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, terjemahan Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rasjidi, (Bandung: Risalah, 1984), 103.

qabul. Sedang ‘urf qauli terkait dengan kebiasaan mengartikan sesuatu kata “walad” dengan anak laki-laki tidak termasuk anak perempuan. Di samping itu, ‘urf juga dibagi dalam ‘urf khas dan ‘urf ‘am ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh seluruhnya disetiap masa, seperti kebiasaan jual beli dengan saling menyerahkan akan tetapi tanpa ada ijab qabul, sedang ‘urf khas ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh penduduk suatu daerah tertentu atau Negara tertentu.¹¹

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Perceraian dan Harta setelah perceraian

Dalam perkawinan tidak ada yang menginginkan perceraian, semuanya berharap bisa mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, dan berharap akan terus hidup bersama sampai ajal menjemput mereka.

Perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri.¹²

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selamanya akan berjalan baik, suatu saat pasti ada suatu konflik antara suami istri tersebut. Hal ini bisa dipicu dari beberapa kasus, seperti adanya perbedaan dari pasangan tersubut, perbedaan status, pemikiran, kesukaan, lingkungan, sifat, bahkan pendidikan dan lain sebagainya. Namun konflik ini terjadi bukanlah suatu masalah yang besar, bisa dikatakan sebagai masalah yang wajar, akan tetapi jika dibiarkan begitu saja dan terjadi secara terus menerus, tidak menutup kemungkinan masalah tersebut menjadi besar dan sulit diperbaiki bahkan kehidupan rumah tangga terancam bubar (cerai). Perceraian adalah berakhirnya kehidupan rumah tangga suami istri ketika para pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan sesuatu keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.

Perceraian, kematian, atau pun keputusan hakim bisa menjadi penyebab putusnya pernikahan. Terkait perceraian Islam membenarkan dan tidak melarang hal tersebut jika perceraian dianggap jalan yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan dari pada mempertahankan pernikahan namun berada

dalam penderitaan, karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan, namun juga tidak mempermudah perceraian yang tercatat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.¹³

Perceraian diperbolehkan untuk dilakukan ketika sudah melanggar terhadap prinsip rumah tangga bukan hanya karena adanya permasalahan sepele yang dibesar-besarkan. Namun jika dalam perkawinan sudah tidak menemukan ketentraman atau kebahagiaan namun justru membawa kepada penderitaan, maka perceraian di sini dimaklumi dan pernikahan yang seperti itu harus diakhiri, akan tetapi tetap saja perceraian tidak boleh disepelen atau dianggap mudah.

Salah satu harta yang dimiliki seseorang dari sekian banyak macam harta adalah harta gono gini atau bisa disebut harta bersama. Harta tersebut memiliki arti tersendiri dalam kehidupan seseorang karena dengan harta tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dan bisa memperoleh status sosial yang baik di tengah masyarakat. Dilihat dari aspek hukum harta tersebut juga tidak kala penting jika dilihat melalui aspek ekonomi. Seseorang hukum, seseorang terkadang belum banyak yang mengetahui aturan tentang harta, apalagi tentang harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa pernikahan, sedang jika dilihat dari aspek ekonomi kebanyakan seseorang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya.¹⁴

Istilah harta bersama (gono gini) dalam sebuah rumah tangga berasal dari sebuah tradisi atau ‘urf dalam sebuah negeri yang menyatukan hak milik suami istri.¹⁵

Secara bahasa, harta bersama berasal dari dua kata yang terdiri dari harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama bberarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.¹⁶

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perceraian yang dimaksud

¹¹ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm 30.

¹⁴ H R Damanhuri, ‘Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama’, *Mandar Maju*, Bandung, 2007.

¹⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, ‘Balai Pustaka’, 1995.

¹¹ Syarmin Syukur, ‘Sumber-Sumber Hukum Islam’, *Surabaya: Al-Ikhlas*, 1993.

¹² H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 27.

dengan harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama jangka waktu saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian ataupun kematian. Harta bersama (gono-gini) harta yang diperoleh dalam perkawinan dari hasil perkerjaan suami istri.¹⁷

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri baik sebagai harta warisan atau harta hadiah yang diperolehnya sebelum terjadinya pernikahan.¹⁸

Harta bawaan bisa menjadi harta bersama jika dalam perjanjian perkawinan telah disepakati oleh pasangan suami istri untuk menyatukan (peleburan) harta bawaan dan harta bersama diantara keduanya.

2. Kasus Penarikan Harta *Lamaran Gudeng* Pasca Perceraian

Menurut Subairi, kalau masalah menarik tidaknya harta tersebut itu sudah menjadi hak sesama keluarga, tergantung kesepakatan bersama. Biasanya pengambilan harta *lamaran gudeng* itu menunggu proses perceraian di Pengadilan terlebih dahulu, baru bisa diambil, kalau punya anak kebanyakan harta tersebut tidak diambil atau diserahkan kepada anaknya, akan tetapi kalau seandainya orang tuanya butuh harta tersebut tidak diambil tidak masalah. Biasanya kalau masalah pengambilan harta tersebut bisa diproses Pengadilan Agama bagi suami yang ingin mengambil kembali harta tersebut, bisa juga tidak melalui proses di Pengadilan Agama¹⁹

Dari wawancara kepada Kepala Desa peneliti menemukan beberapa jawaban tentang pandangan masyarakat sekitar mengenai penarikan harta *lamaran gudeng* pasca perceraian di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo antara lain:

1. Menarik tidaknya harta tersebut itu sudah menjadi hak antar keluarga, tergantung kesepakatan bersama.
2. Pengambilan harta *lamaran Gudeng* itu masih menunggu proses perceraian di Pengadilan terlebih dahulu. Kalau dalam pernikahannya mempunyai anak kebanyakan harta tersebut tidak diambil atau diserahkan kepada anaknya,

¹⁷Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 41.

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (VisiMedia, 2008).

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Subairi Kepala Desa wonokoyo pada tanggal 04 Maret 2019 jam 10:00-selesai di kantor Desa Wonokoyo.

akan tetapi kalau seandainya orang tuanya butuh harta tersebut tidak diambil tidak masalah.

3. Mengenai masalah pengambilan harta tersebut bisa diproses Pengadilan Agama bagi suami yang ingin mengambil kembali harta tersebut, bisa juga tidak melalui proses di Pengadilan Agama.

Dalam wawancara bersama Hartono, dia menyebutkan:

*“harta lamaran gudeng ruta harta se egibe se lakek saare sabelun acara penikahan, mon sakandinnah apesa abeli ka se agibe tape tak kakabbi se ekalak pole, tergantung kesepakatan. Mon se ngalak harta gudeng jeriya deri pihak selakek, mantan lakena otabe keluargana, tape tak sembarang nyambi soalla gik tergantung kesepakatan keluarga, mon reng binik senyambi kabennyaan tak e kalak pole. Ben pole kadeng ruta tak ebegi jek, karena endik anak otabe karena endik tanggungan otang. Nah bekno ngalak ruta gik adentek apesana otabe kaluar surat cerai deri pengadilan. Mon masalah ekalak pole enjeen jeriya tergantung pemasalahan masing-masing ben kesepakatan masing-masing. Mon cakna engkok ruta tak raja jhek ekalak pole kan la tergantung kesepakatan antar keluarga, mon sakandinnah tadek kesepakatan ye tak olle kalak sarobenan apa pole la endik anak”*²⁰

(“harta lamaran gudeng itu yang membawa ialah pihak suami satu hari sebelum acara pernikahan, kalau seandainya pisah/cerai itu kembali lagi pada pihak yang membawa walau tidak semua masyarakat mengambil kembali harta tersebut, tergantung kesepakatan. Kalau yang mengambil harta tersebut itu bisa mantan suami atau dari pihak keluarga mantan suaminya, akan tetapi tidak sembarang orang mengambilnya kembali, soalnya masih harus menunggu kesepakatan antar keluarga. Kalau seandainya pihak perempuan yang membawa harta tersebut, kebanyakan tidak diambil kembali. Kadang kala penarikan itu tidak diijinkan oleh pihak istri dikarekan dalam keluarga tersebut sudah mempunyai anak atau mempunyai tanggungan hutang. Waktu untuk penarikan harta tersebut itu masih menunggu cerainya pasutri tersebut

²⁰ Wawancara dengan Bapak Harnoto Sekretaris Desa wonokoyo pada tanggal 16 Februari 2019 jam 08:13-selesai di kediaman bapak Harnoto.

atau menunggu surat cerai dari Pengadilan Agama. Kalau masalah ditarik tidaknya harta tersebut tergantung permasalahan-permasalahan masing-masing keluarga dan kesepakatan masing-masing keluarga kalau pendapat saya, itu tidak apa-apa karena sudah terjadi kesepakatan antar keluarga, kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan langsung diambil, ya tidak boleh, apalagi sudah mempunyai keturunan”).

Dari wawancara kepada Sekretaris Desa peneliti menemukan beberapa jawaban tentang pandangan masyarakat sekitar mengenai penarikan harta *lamaran gudeng* pasca perceraian di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Harta *Lamaran Gudeng* itu adalah harta yang diberikan sehari sebelum acara pernikahan oleh pihak suami berupa lemari, kursi, kipas angin dan sebagainya.
- b. Mengenai penarikannya setelah terjadi perceraian itu tergantung kesepakatan ke dua pihak keluarga, karena tidak selamanya setelah terjadi perceraian harta tersebut tidak ditarik kembali.

Menurut Zainuddin dalam wawancaranya menyebutkan:

“seperti ini, harta kan ada dua dalam keluarga: harta bawaan dan harta gono-gini, karena itu termasuk katagori harta bawaan jadi boleh ditarik kembali, yang katagorinya harta bawaan, seperti rumah dan lain sebagainya. Tetapi harta yang dihasilkan ketika berkeluarga berlangsung itu termasuk harga gono-gini. Yaitu sama, secara normatif itu jawaban saya, apalagi tradisinya harus dikembalikan. Karena tradisi itu mengingat, itu seperti perjanjian sebenarnya hanya saja tidak diucapkan. Dan seandainya tradisi itu diabaikan tentu saja ada perjanjian, karena di dalam pernikahan itu ada perjanjian perkawinan, jadi berarti jika tidak ada perjanjian berarti sepakat terhadap adanya tradisi tersebut. Kalau dilihat dari segi hukumnya ya kembali kepada di awal harta tersebut termasuk harta bawaan atau harta bersama. Kalau seandainya hibah hal tersebut tidak boleh ditarik kembali. Akan tetapi sebenarnya pemberian tersebut atas nama suami akan tetapi untuk dimanfaatkan bersama. Harta tersebut tidak termasuk hibah karena hibah itu termasuk kalung mas, baju atau

lainnya, bagi saya harta tersebut termasuk harta bawaan”.²¹

Dari wawancara kepada Kepala KUA Kapongan peneliti menemukan beberapa jawaban tentang pandangan masyarakat sekitar mengenai penarikan harta lamaran gudeng pasca perceraian di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo antara lain:

- a. Harta *Lamaran Gudeng* itu termasuk harta bawaan suami yang sejatinya adalah tetap milik suami, akan tetapi dimanfaatkan bersama.
- b. Mengenai penarikannya setelah terjadi perceraian adalah diperbolehkan karena merupakan harta bawaan dan merupakan tradisi yang kuat sehingga untuk menghindarinya harus ada perjanjian di antara ke dua pihak keluarga terlebih dahulu.

Kemudian peneliti bertanya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penarikan atau tidak terhadap harta *lamaran gudeng* pasca perceraian.

Menurut Subairi yang menjabat sebagai Kepala Desa Wonokoyo dengan status pendidikan tamat SMA yang berprofesi Kepala Desa di Desa Wonokoyo, beliau mengatakan:

“faktorru ruu karena se lakek arasaa dikna dhbibik hartana, kan senyam bi se lakek, masok ka harta gibeen ye karena apesa ekalak pole, tape sakbelunna la bede kesepakatan, kadeng tekkak endik anak paggun ekalak pole, ye karena anu apa, la deddi kabiasaan e masyarakat diye mon apesa ekalak pole, meske tak kakabbinna. Bede e dissak se binik tape senyambi engak motor ben apala, tak e kalak pole jhek karna. Ye cakna engkok alasanna ngak ria la deddi kebiasaan e masyarakat diye.²²

“faktornya itu dikarenakan pihak suami merasa harta tersebut adalah haknya, merasa kepunyaannya karena dia adalah yang membawa harta tersebut, akan tetapi sebelunya sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu. Kadang kala pula, meski sudah mempunyai anak harta tersebut tetaplah ditarik kembali, ya karena penarikan tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat di Wononokoyo

²¹ Wawancara dengan Bapak Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Kapongan pada tanggal 20 Februari 2019 jam 09:30-selesai di KUA Kecamatan kapongan.

²² Wawancara dengan Bapak Subairi Kepala Desa wonokoyo pada tanggal 04 Maret 2019 jam 10:00-selesai di kantor Desa Wonokoyo.

kalau berpisah atau bercerai ditarik kembali harta tersebut. Ada di sana, tapi yang membawa dari phak istri seperti motor dan lain sebagainya itu setelah terjadi perceraian tidak ditarik kembali harta tersebut. Ya menurut saya faktor terjadinya penarikan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat disini. alasannya itu bisa karena tidak ingin merusak tali kekeluargaan antar keluarga, tetap menyambung tali silaturrahim meski sudah tidak terjalin besanan.”).

Dari wawancara kepada Kepala Desa peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi latar belakangi terjadinya penarikan harta *lamaran gudeng* pasca perceraian di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo antara lain yaitu:

a. Tradisi ('urf)

Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. *Urf* terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syara'. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf* yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syara'.

Berarti fenomena yang terjadi di daerah Wonokoyo dari segi hukum termasuk pada pembahasan *'urf*.

b. Merasa haknya

Masyarakat di Desa wonokoyo dalam menarik kembali harta *lamaran gudeng* disebabkan karena merasa mempunyai hak atas harta yang telah dibawa untuk keperluan keluarganya bagi pihak suami, jadi sesuai kesepakatan harta tersebut di tarik kembali meski sudah mempunyai anak atau tidak.

Begitu juga menurut Harnoto yang menjabat sebagai sekretaris Desa Wonokoyo dengan status pendidikan tamat SMA yang berprofesi sebagai Sekretaris Desa Wonokoyo. Beliau mengatakan:

“faktorra rua karena la deddi kebiasaan e diye mon apesa esambi mole bik se lakek, meske tak kakabbi jbek, bisa karna se lakek akabin pole kan bisa epadeddi bende engak ejuel pas pessena gebei biaya akabin pole, bisa karna faktor ekonomi selakel teppak ka reng tak andik deddi ekalak pole pakakssa rua. Tape paggun bede kesepakatan antar keluarga. tak ekalak pole bisa karna la endik anak, deddi harta rua ebegi ka

anakna otabe esoro angguy anakna mon anakna bede e istri karna kabennyan se nyambi harta ria se deri se lakek ben se narek pole kabennyan dari se lakek.”²³

(“faktornya itu karena sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat sini, kalau cerai di bawa kembali oleh pihak suami, walau tidak kesemuanya, bisa karena pihak suami ingin menikah lagi dan harta tersebut bisa dijual untuk dijadikan modal nikah lagi, bisa juga karena faktor ekonomi dari pihak suami menengah ke bawah, jadi harta tersebut ditarik kembali, tapi semua itu tetap terjadi kesepakatan antar keluarga tidak ditariknya harta tersebut karena dalam keluarga tersebut sudah mempunyai anak, jadi harta tersebut di suruh kasih kepada anaknya atau disuruh pakai kepada anaknya kalau anaknya ada di pihak istri, karena kebanyakan yang membawa harta tersebut adalah suami dan yang menariknya kebanyakan juga dari pihak suami.”).

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya penarikan harta *lamaran gudeng* di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo antara lain yaitu:

a. Tradisi ('urf)

Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. *Urf* terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syara'. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf* yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syara'.

b. Menikah Lagi

Kadang kala penarikan harta tersebut bisa di jual atau pun bisa dijadikan sebagai harta yang sama untuk calon yang akan dinikahkannya lagi dengan kata lain harta tersebut bisa dijadikan modal tambahan untuk nikah lagi bagi pihak yang bersangkutan.

c. Ekonomi Menengah ke bawah

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar orang fakir lebih kesusahan dari pada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta atau

²³ Wawancara dengan Bapak Harnoto Sekretaris Desa wonokoyo pada tanggal 16 Februari 2019 jam 08:13-selesai di kediaman bapak Harnoto.

Nur Kamilia: Pandangan Masyarakat Terhadap Penarikan Harta Lamaran Gudeng Pasca Perceraian di Desa Wonokoyo Kapongan Situbondo

penghasilan, namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir tidak punya harta atau penghasilan sama sekali. Ini adalah pendapat Imam As-Syafi'i serta jumhur ahli hadits dan fiqih serta ini juga pendapat Ibnu Hazm Azh-Zhahiri. Dan keluarga tersebut termasuk kedalam ranah keluarga miskin.

Banyak sekali dari seseorang yang melakukan pernikahan namun kemudian berujung pada Pengadilan Agama untuk perceraian, akibat dari perceraian ini kemudian timbulah kebiasaan yang mana pihak suami melakukan penarikan terhadap harta *lamaran gudeng* setelah keluar surat cerai dari Pengadilan Agama. Akan tetapi peneliti hanya menemukan 2 pasangan Desa Wonokoyo yang melakukan penarikan terhadap harta *lamaran gudeng*, yaitu pasangan bernama Iyayuk Sri Wahyuni suaminya bernama Misnadi, dan pasangan bernama Indah Wati suaminya bernama Hadianto.

Dari kejadian ini peneliti mengutip pendapat Kepala Desa dan masyarakat sekitar dikarenakan pihak yang bersangkutan sudah tidak ada di Desa tersebut dikarenakan pulang kerumahnya yang bertempat di luar kota Situbondo dari pihak laki-laki sedang pihak istri ada yang sudah menikah lagi dan ikut suaminya dan bekerja. Menurut Subairi:

*“Mun can engkok, iye tak arapa jhek mon ekalak pole soalla kan arua la sepakate bersama, ye tak arapa jhek ekalak pole harta gudeng jeria”*²⁴

(“ kalau menurut saya ya tidak masalah harta tersebut diambil lagi dikarenakan penarikan harta tersebut sudah disepakati bersama”).

Selain itu, menurut Harnoto:

*“ye tak arapa jhek ekalak pole, kan jeria hakna se lakek se ngibe ka sebinik, pole la esepakate bersama ben pole pas tak andik anak sajen tak arapa ekalak pole harta jeria”*²⁵

(“iya tidak apa-apa harta tersebut ditarik kembali, kan harta tersebut adalah haknya yang laki-laki membawa kepada perempuan, dan lagi sudah disepakati bersama, apalagi tidak dikaruniai anak ya sangat tidak apa-apa harta tersebut ditarik kembali”).

²⁴ Wawancara dengan Bapak Subairi Kepala Desa wonokoyo pada tanggal 04 Maret 2019 jam 10:00-selesai di kantor Desa Wonokoyo.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Harnoto Sekretaris Desa wonokoyo pada tanggal 16 Februari 2019 jam 08:13-selesai di kediaman bapak Harnoto.

Begitu juga dengan Iskandar, ia mengatakan:

*“mon can kule ghi, ghi tak anapa gudeng genika etarik pole karena umumma harta genika harta gibeen deddi napa can selakek ekalak pole napa enten ben pole harta genika esepakate kaadek sakbelun etarek bih pihak senyambi”*²⁶

(“kalau menurut saya ya, iya tidak apa-apa harta *gudeng* itu ditarik kembali, karena pada umumnya harta tersebut merupakan harta bawaan, jadi apa kata pihak yang membawa mau menarik apa tidak, apalagi sebelum terjadinya penarikan harta tersebut sudah disepakati terlebih dahulu”).

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa:

- a. Tidak ada masalah dikarenakan penarikan harta tersebut sudah disepakati terlebih dahulu sebelum terjadinya penarikan antar pihak keluarga.
- b. Tidak ada masalah karena harta tersebut adalah haknya pihak laki-laki yang membawa kepada istri apalagi tidak mempunyai anak, maka harta tersebut tidak masalah bila ditarik kembali.
- c. Tidak ada masalah karena pada umumnya harta tersebut merupakan harta bawaan jadi pihak yang membawa diperbolehkan menarik kapan saja harta tersebut apalagi antar keluarga sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu.

Penutup

Dari penelitian ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Penarikan Harta *Lamaran Gudeng* Pasca Perceraian” penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut:

1. Praktek penarikan harta *lamaran gudeng* pasca perceraian itu dilaksanakan setelah terjadi perceraian atau setelah keluarnya surat cerai dari pengadilan agama dan penarikan terhadap harta tersebut dilakukan secara keseluruhan dan juga terjadi kesepakatan di awal antara ke dua belah pihak keluarga suami maupun istri.
2. Pendapat masyarakat mengenai penarikan harta *lamaran gudeng* Tidak ada masalah dikarenakan penarikan harta tersebut sudah disepakati terlebih dahulu sebelum terjadinya penarikan antar pihak keluarga. haknya pihak laki-laki yang membawa kepada istri apalagi tidak mempunyai anak, maka harta tersebut

²⁶ Wawancara dengan Bapak Iskandar Masyarakat wonokoyo pada tanggal 07 Juni 2019 jam 15:30-selesai di kediaman Bapak Iskandar.

tidak masalah bila ditarik kembali. karena pada umumnya harta tersebut merupakan harta bawaan jadi pihak yang membawa diperbolehkan menarik kapan saja harta tersebut apalagi antar keluarga sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: UI Pres, 2000)
- A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Machrus, Adib DKK, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga sakinah Direktoriat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Didjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke-2
- Siddiq, Ahmad, *Bunga Rampai Fikih Muslimah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1436 H)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Sumber-sumber Hukum Islam*, terjemahan Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rasjidi, (Bandung: Risalah, 1984),
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014),
- M.B Miles & A.M Hubermen, *An Expanded Source Book Qualitatif Data Analysis, Analisis Data Kualitatif*, Tej. Tjejep R. Robidi (Jakarta: UI Press, 1992)
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghimia Indonesia, 2003)
- Marmien, S, *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996)
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Muhakabat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)